



P U T U S A N

Nomor 1682 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **INDRA DILLI MULYAWAN, S. Pd. bin IKHWAN;**
Tempat Lahir : Teluk Betung;
Umur/tanggal Lahir : 36 tahun/27 Februari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suak Buluh, Kecamatan Simeulue Timur,
Kabupaten Simeulue;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS/Mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu
pengelola dana bantuan berpola hibah untuk
kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana Tahun Anggaran 2011 pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Simeulue;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;

Hal. 1 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 3584/2017/S.1014.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 3585/2017/S.1014.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 3586/2017/S.1014.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Nomor 3587/2017/S.1014.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa Indra Dilli Mulyawan, S.Pd. Bin Ikhwan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011, bersama-sama Ir. Mulyadinsyah bin Alm. Kamaruddin selaku atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21

Hal. 2 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 (disidangkan secara tersendiri), pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Simeulue Jalan Tengku Djujeng Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidaknya-tidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, "baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan total kerugian Negara sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 April 2010, Bupati Simeulue mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana Nomor 361/1736/2010 yang menyatakan pada tanggal 07 April 2010 pukul 05.15 Wib di Kabupaten Simeulue telah terjadi bencana alam gempa bumi berskala 7,2 SR;
- Bahwa pada tanggal 09 April 2010 melalui surat Nomor 361/1766/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Bupati Simeulue melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan pasca gempa Simeulue tanggal 07 April 2010 dan juga kerusakan-kerusakan yang menimpa rumah penduduk, rumah ibadah dan gedung perkantoran. Bupati Simeulue mengharapkan adanya pengalokasian dana untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan-bangunan yang telah rusak tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010, Bupati Simeulue mengeluarkan Surat Pernyataan Bencana Nomor 361/66/2010 yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Mei 2010 pukul 12.59 Wib di Kabupaten Simuelue telah terjadi bencana alam gempa bumi berkekuatan 7,2 SR yang berpusat di Meulaboh dan juga terjadi guncangan yang kuat;

Hal. 3 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2010, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue mengirim surat kepada Gubernur Aceh perihal laporan Pasca Gempa Simeulue yang terjadi pada tanggal 07 April 2010 dan 09 April 2010. Isi surat tersebut menyatakan bahwa infrastruktur publik, fasilitas umum, perkantoran pemerintah, rumah ibadah dan perumahan penduduk dengan taksiran kerugian biaya yang diakibatkan gempa bumi mencapai sebesar Rp59.915.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010, melalui surat Nomor 050/3806/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta dan ditembuskan kepada Gubernur Aceh, Bupati Simeulue menyatakan tentang belum adanya bantuan untuk penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 07 April 2010 dan 09 April 2010 dan memohon agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat mengalokasikan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana alam tersebut sebesar Rp59.915.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010, melalui surat Nomor 360/56454 yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta dengan merujuk ke surat Bupati Simeulue Nomor 050/3806/2010 tanggal 24 Agustus 2010, Gubernur Aceh mengharapkan adanya pengalokasian dana untuk pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi sarana beserta prasarana yang rusak akibat bencana alam yang terjadi pada tanggal 7 April 2010 dan 9 Mei 2010 di Kabupaten Simeulue;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2010, melalui surat Nomor 360/4592/2010 yang ditujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Bupati Simeulue menyatakan tentang belum adanya bantuan untuk penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 7 April 2010 dan 9 Mei 2010 dan memohon agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat mengalokasikan dana untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi kerusakan bencana alam gempa bumi. Dalam surat tersebut dinyatakan juga bahwa jumlah kerugian akibat bencana tersebut sebesar Rp59.915.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar sembilan ratus lima belas juta rupiah);

Hal. 4 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue menandatangani Naskah Kesepakatan tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011. Dalam Naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan pemerintah Kabupaten Simeulue pemerintah aceh tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 Nomor MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 Nomor 324/2011 antara lain dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 (sumber dana dan jumlah bantuan):

1. Dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana bersumber dari DIPA BNPB Tahun Anggaran 2011 Nomor 0091/999-08.1.04/00/2011 tanggal 13 Juni 2011;
2. Jumlah dana yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue sebesar Rp12.245.821.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), melalui Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang, Nomor Rekening: 3523-01-000314-30-7 atas nama Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue;

Pasal 4 Ayat (1) Huruf d dan e:

- BNPB berkewajiban untuk melakukan transfer kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada tahap I maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pencairan dana yang diusulkan oleh PPK Daerah;
- BNPB berkewajiban untuk melakukan transfer kepada BPP pada Tahap II sebesar sisa alokasinya, dilaksanakan setelah pembayaran tahap maksimal 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana tercantum dalam rekening Koran dan kemajuan fisik telah mencapai 40%;

Pasal 4 Ayat (2) Huruf a, b dan f:

- BPBD Kabupaten Simeulue berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana yang telah ditetapkan dan mengacu pada Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2011;
- BPBD Kabupaten Simuelue bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai dalam Pasal 2 Ayat (2) pada Naskah Kesepakatan ini dan

Hal. 5 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran;

- BPBD Kabupaten Simeulue berkewajiban untuk menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan baik fisik maupun keuangan secara bulanan, triwulan, semester dan laporan akhir atas penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun 2011 kepada pihak pertama (BNPB);
- Bahwa prosedur/mekanisme penarikan dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 tersebut sesuai dengan juknis/keputusan kepala BNPB Nomor 14 tahun 2011 tanggal 21 nopenber 2011 tentang petunjuk teknis tata cara pengajuan dan pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 adalah dengan cara sebagai berikut:

Halaman 20 di point 2. Non bantuan langsung masyarakat Nomor 8. yang berisikan *"berdasarkan SPM RR dimaksud, BPP menerbitkan giro/cek atas nama pihak ketiga/rekanan sebesar jumlah bersih, giro/cek yang diterbitkan oleh BPP harus disetujui (contra-sign) oleh PPK"*;

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Simeulue dalam bentuk kegiatan swakelola, maka PPK menerbitkan SPP (surat perintah pembayaran) sesuai kebutuhan kegiatan, selanjutnya SPP tersebut dilampiri dengan:

- Kuitansi tanda bukti pembayaran;
- Daftar nominatif biaya perjalanan dinas;
- Daftar hadir kegiatan;
- Surat pernyataan tanggung jawab belanja;
- Surat setoran pajak;
- SK bupati pengelola dana;
- SPM (surat perintah membayar) atas nama Bendahara pengeluaran pembantu BPBD Kabupaten Simeulue;

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Simeulue dalam bentuk kegiatan fisik/konstruksi, maka administrasi yang harus di lengkapi dalam penarikan adalah sebagai berikut:

- Dokumen kontrak;
- Resume kontrak;
- Jaminan pelaksanaan;

Hal. 6 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan uang muka, jika diajukan uang muka;
- Berita acara kemajuan fisik;
- Kuitansi yang ditanda tangani pihak ke III dan disetujui PPK;
- Berita acara pembayaran;

Selanjutnya PPK memerintahkan bendahara pengeluaran pembantu untuk melakukan pembayaran dengan membuat SPP yang kemudian diajukan kepada atasan langsung/kepala BPBD Kabupaten Simeulue, yang selanjutnya didisposisikan kepada verifikator untuk dilakukan penelitian dan pengujian, jika SPP berikut lampirannya tersebut sudah memenuhi syarat, maka selanjutnya diterbitkan SPM (surat perintah membayar) yang ditandatangani oleh atasan langsung/kepala BPBD, dan setelah itu berdasarkan SPM tersebut bendahara pengeluaran pembantu mengeluarkan cek giro atas nama pihak ke III dan cek giro tersebut harus disetujui PPK;

- Bahwa pada bulan Desember 2011 Bupati Simeulue menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Bupati Simeulue bersedia menerima sepenuhnya pemindah-tanganan/hibah seluruh barang milik Negara hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh pihak diberikan kewenangan oleh BNPB;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor SK.220/BNPB/XII/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Simeulue sebesar Rp12.245.821.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 221/BNPB/XII/2011, ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Atasan Langsung Pengelola Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 dengan susunan personil Kabupaten Simeulue sebagai berikut:

- 1) Nama/NIP : Ir. MULYADINSYAH /196705181998031 004;
Pangkat/golongan : Pembina Tk.I (IV/b);

Hal. 7 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Pelaksana : Atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011;

- 2) Nama/NIP : ALI HASAN, ST/19650224 200112 1 001;
Pangkat/golongan : Penata (III/c);
Jabatan Pelaksana : Pejabat Pembuat Komitmen Daerah;
- 3) Nama/NIP : INDRA DILLI. M, Amd /19802272005041 001;
Pangkat/golongan : Pengatur Tk.I (II/d);
Jabatan Pelaksana : Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 mempunyai tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam jabatan tersebut harus sesuai dengan MoU dan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan APBN yaitu dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - Menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan keuangan kepada BNPB;
 - Menerima dan menyetorkan pajak dan penerimaan lainnya ke kas Negara;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan surat Nomor 360/008/RR/2012, Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue mengajukan surat permintaan dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tahap I kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp6.062.370.500,00 (enam miliar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 tahap I sebesar Rp6.062.370.500,00 tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian kegiatan	Jumlah dana/biaya	Ket
1.	Belanja Konsultan	Rp301.300.000,00	Dasar: Rencana
2.	Belanja jasa konstruksi	Rp5.506.587.500,00	

Hal. 8 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Administrasi pengelolaan PJOK	Rp116.710.000,00	penggunaan dana yang merupakan Lampiran surat Nomor 360/008/RR/2012, tanggal 10 Januari 2012, tentang permintaan dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahap I
4.	Administrasi umum/biaya penunjang	Rp137.773.000,00	
5.	Rapat koordinasi	Rp4.200.000,00	
6.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Rp57.840.000,00	
Jumlah Total		Rp6.062.370.500,00	

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012, berdasarkan print-out rekening Koran giro Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue dengan Nomor rekening: 0003523-01 0003414-30-7, BPBD Kabupaten Simeulue telah menerima dana penanggulangan bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar Rp6.062.370.500,00 (enam miliar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa adapun prosedur/mechanisme penarikan yang dilaksanakan dalam penarikan dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue Tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun 2011 tersebut sehingga terdapat penarikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (Nomor rekening: 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dikarenakan dalam penarikannya dana tersebut diatas ditarik tanpa dilengkapi dengan administrasi yang lengkap sesuai juknis/PO serta dalam juknis/aturan penarikan dana tersebut menggunakan 3 (tiga) specimen tanda tangan bilyet giro yang terdiri dari PPK, bendahara pengeluaran dan atasan langsung, namun dalam pelaksanaannya dana sebesar Rp3.143.050.000,00 dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue ditarik dari rekening Nomor 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang hanya menggunakan 2 (dua) specimen tanda tangan bilyet/giro yaitu saksi Ir. MULYADINSYAH selaku atasan langsung dan Terdakwa selaku bendahara pengeluaran pembantu, selain itu juga penarikan tersebut di beri batas maksimal untuk pengisian kas sebesar Rp20.000.000,00 (dua

Hal. 9 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



puluh juta rupiah) namun dalam pelaksanaannya melewati batas maksimal tersebut serta dokumen pendukung lainnya juga tidak dilampirkan dalam penarikan;

- Bahwa adapun rincian pejabat/orang yang menandatangani setiap dokumen kelengkapan pengajuan (seperti surat pertanggung jawaban belanja dan lainnya) penarikan dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue Tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 yang bersumber dari dana APBN TA. 2011 yang berada di dalam rekening rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (Nomor rekening: 3523-01-000314-30-7) adalah sebagai berikut:

No	Bentuk Surat	Pejabat yang melakukan tanda tangan
1.	SPP RR (Surat Permintaan Pembayaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi), (formulir 28)	Di tanda tangani oleh PPK/PPKD (Pejabat Pembuat Komitmen Daerah), (dasar: lampiran peraturan Kepala BNPB Nomor 14 tahun 2011, formulir 28)
2.	SPM RR (Surat Perintah Membayar Rehabilitasi dan Rekonstruksi), (formulir 29)	Di tanda tangani oleh Kepala Pelaksana/Atasan Langsung (Kepala BPBD), (dasar: lampiran peraturan Kepala BNPB Nomor 14 tahun 2011, formulir 29)
3.	SPTB (Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja), (formulir 10)	Di tanda tangani oleh PPK/PPKD (Pejabat Pembuat Komitmen Daerah), (dasar: lampiran peraturan Kepala BNPB Nomor 14 tahun 2011, formulir 10)
4.	Resume Kontrak, (formulir 18)	Di tanda tangani oleh PPK/PPKD (Pejabat Pembuat Komitmen Daerah), (dasar: lampiran peraturan Kepala BNPB Nomor 14 tahun 2011, formulir 18)
5.	Berita Acara pembayaran, (formulir 25)	Ditandatangani oleh PPKD dan Pihak ke III (tiga) dengan mengetahui atasan langsung/kepala pelaksana BPBD/Kepala BPBD.
6.	Berita Acara Kemajuan fisik, (formulir 27)	Di tanda tangani oleh Kepala Dinas terkait, PJOK bidang, supervisi/konsultan pengawas, Pelaksana (Pihak ke III).
7.	Berita Acara serah terima pekerjaan 100%, (formulir 32)	Ditanda tangani oleh pihak ke III selaku pelaksana sebagai pihak ke satu dan sementara pihak kedua di tanda tangani oleh PPKD.



8.	Kuitansi oleh pihak ketiga, (formulir 26)	Ditandatangani/disetujui oleh PPKD, dibayar/ditandatangani oleh BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) dan diterima/ditandatangani oleh pihak penerima/pihak ke III.
----	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa semua administrasi tidak dilengkapi dalam setiap penarikan dana dari rekening rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (Nomor rekening: 3523-01-000314-30-7) sejumlah Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan perihal kelengkapan administrasi serta tentang specimen tanda tangan penarikan tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 tahun 2011 halaman 20 (Juknis tata cara pengajuan dan pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2011);
- Bahwa walaupun administrasi tidak lengkap, penarikan dana dari rekening rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (Nomor rekening: 3523-01-000314-30-7) sejumlah Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) tetap dapat dilakukan dikarenakan pihak Bank BRI tidak dapat menolak pembayaran jika sudah diterbitkan Slip penarikan Giro yang Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu keluarkan dan dalam penarikan tersebut hanya menggunakan Slip penarikan Giro saja, sementara kelengkapan administrasi lainnya di simpan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan mengetahui PPK dan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tersebut benar telah dibuatkan (ada), Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan LPJ tersebut telah dibuat paling lambat setiap tanggal 05 bulan berikutnya (dasar: lampiran Peraturan kepala BNPB Nomor 14 tahun 2011 halaman 23 (Juknis tata cara pengajuan dan pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2011);
- Bahwa yang membuat/membuka rekening atas nama Rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (No. Rek 3523-01-000314-30-7) adalah Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta adapun dasarnya adalah Lampiran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 14 tahun 2011, tanggal 21 November 2011 tentang petunjuk teknis tata cara pengajuan dan pengelolaan dana bantuan sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2011, yang berisikan "BPP membuka rekening giro pada bank pemerintah yang telah menjadi bank persepsi KPPN setempat dan telah disetujui oleh menteri keuangan cq. direktur jenderal pembendaharaan selaku bendahara umum Negara, atau kepala kantor pelayanan perbendaharaan Negara (KPPN) setempat selaku kuasa bendahara umum Negara, atas nama BPP/dana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana BPBD setempat";

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadarinya perbuatan Terdakwa dan saksi Ir. MULYADINSYAH dalam melakukan penarikan dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (Nomor rekening: 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang) sebesar Rp3.143.050.000,00 yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, serta dengan mekanisme penarikan yang dilakukan tidak sesuai dengan juknis/petunjuk operasional/ketentuan yang berlaku dan merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku/melawan hukum, namun hal tersebut diatas Terdakwa lakukan dikarenakan perintah dan loyalitas Terdakwa kepada pimpinan langsung yaitu saksi Ir. MULYADINSYAH;
- Bahwa petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) mengundurkan diri pada sekira bulan Mei tahun 2012, dikarenakan fungsi dan tugas petugas verifikator dan atau PJOK tidak memiliki kewenangan sebagaimana mestinya yang diatur dalam Peraturan kepala BNPB Nomor 14 tahun 2011 tentang Juknis tata cara pengajuan dan pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 yang disebabkan semua tugas dan fungsi verifikasi dan PJOK telah diambil alih oleh atasan langsung yaitu saksi Ir. Mulyadinsyah, serta rincian honor yang diterima oleh petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) yang bukan menjadi haknya adalah tidak ada, karena pembayaran telah sesuai dilakukan dengan jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) yaitu selama 3 (tiga bulan/triwulan pertama) yaitu Rp4.503.000,00 (empat juta lima ratus tiga ribu rupiah), (tidak termasuk PPh) sebelum petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) mengundurkan diri, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 12 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Bentuk pengelolaan dana	Jumlah	Keterangan
1.	pengampuhan/pencairan/penarikan honor untuk petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK)	Triwulan I dan II Rp9.480.000, (sembilan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), (termasuk PPh)	Triwulan I (Januari s/d Maret 2012) dan triwulan II (April s/d Juni 2012), yang telah dicairkan/diamprah Rp4.740.000,00/triwulan
2.	yang diterima oleh petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK)	Triwulan I - Rp2.175.000 x 5% (PPh gol III) = Rp2.066.250,00 (yang diterima oleh PJOK). - Rp2.565.000 x 5% (PPh gol III) = Rp2.436.750, (yang diterima oleh verifikator);	Total yang diterima petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) adalah sejumlah Rp4.503.000,00 (empat juta lima ratus tiga ribu rupiah), (tidak termasuk PPh);
3.	Sisa honor petugas verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) yang belum diamprah/ditarik /dicairkan (sesuai dengan perencanaan penggunaan dana yang diajukan PPK);	Triwulan III dan IV - Honor PJOK Rp4.350.000, (triwulan III dan IV)	Honor PJOK triwulan III dan IV belum diamprah/dicairkan/ditarik;
4.	Honor petugas verifikator dan penanggung	Triwulan II - Rp2.175.000 x 5% (PPh gol III) =	Telah dikembalikan kepada Negara sebesar Rp4.503.000,00 (empat juta



jawab operasional kegiatan (PJOK) yang telah diamprah/ditarik /dicairkan namun dikembalikan Negara. (format surat setoran bukan pajak/SSBP)	Rp2.066.250,00 (yang di telah diamprah/dicairkan untuk PJOK). Rp2.565.000 x 5% (PPh gol III) = Rp2.436.750,00 (yang telah diamprah/dicairkan untuk verifikasi) Total: Rp4.503.000,00 (empat juta lima ratus tiga ribu rupiah), (tidak termasuk PPh)	lima ratus tiga ribu rupiah), (tidak termasuk PPh) melalui format surat setoran bukan pajak/SSBP, dikarenakan petugas verifikasi dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) telah mengundurkan diri, dan tidak mau menerima honor triwulan ke II;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bahwa pengembalian honor petugas verifikasi dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) yang tidak diamprah dan atau yang telah diamprah namun tidak diterima oleh petugas verifikasi dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK) telah dikembalikan kepada Negara melalui format surat setoran pengembalian bukan pajak (SSBP) dan surat setoran pengembalian (SSPB) pada akhir tahun 2012 kepada pihak bank BRI yaitu rekening Bendahara Pengeluaran BNPB pusat;
- Bahwa berdasarkan kuitansi penarikan dana dari rekening Koran Nomor 0003523-01 0003414-30-7 pada Bank BRI unit Sinabang diketahui antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 telah dilakukan penarikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Pencairan dana tersebut dilakukan dengan cek penarikan dengan specimen yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu. Dalam tahun 2012 dilakukan pemindahbukuan dan pembayaran tunai dari dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada BPBD Kabupaten Simeulue kepada beberapa pihak yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada BPBD Kabupaten Simeulue serta untuk keperluan pribadi. Sesuai dengan surat pernyataan Nomor 360/258/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saksi Ir. MULYADINSYAH selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue dinyatakan bahwa saksi Ir. MULYADINSYAH telah melakukan



penarikan dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana bantuan BNPB TA. 2011 sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Tata cara penarikan dana tersebut dilakukan oleh saksi Ir. MULYADINSYAH secara tidak lazim dan tidak sesuai dengan juknis penggunaan dana. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan juga bahwa untuk penggunaan dana tersebut akan dikembalikan ke rekening kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor 0003523-01 0003414-30-7 sebelum tanggal 10 Juli 2012 dengan segala konsekuensi termasuk jasa giro yang terbebani. Bilamana uang yang ditarik tersebut tidak kembali sesuai tanggal diatas, saksi Ir. MULYADINSYAH siap menempuh segala konsekuensi hukum yang berlaku;

- Bahwa ada beberapa kegiatan yang belum/tidak dilaksanakan sesuai dengan juknis/petunjuk operasional dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian kegiatan	Jumlah dana/biaya/pembayaran	Ket
1.	Belanja jasa konstruksi 3 paket Sarana pemerintah - Pembangunan kantor dinas pendidikan. - Rehabilitasi kantor dinas sosial - Rehabilitasi kantor dinas kesehatan	Rp1.329.758.000,00 Rp1.000.000.000,00 Rp150.000.000,00 Rp179.758.000,00	Dasar: Rencana penggunaan dana yang merupakan Lampiran surat Nomor 360/008/RR/2012, tanggal 10 Januari 2012, tentang permintaan dana bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahap I
2.	Belanja jasa konstruksi 6 paket Sarana pendidikan - Rehabilitasi laboratorium MAN Kuala makmur. - Rehabilitasi MTsN Darul Aitami Simeulue Timur - Rehabilitasi RKB	Rp1.073.829.500,00 Rp150.000.000,00 Rp180.000.000,00 Rp.200.000.000,00 Rp200.000.000,00 Rp200.000.000,00 Rp143.829.500,00	



	SDN 3 Dihit Simeulue Tengah. - Rehabilitasi RKB SMP Teupah Barat - Rehabilitasi RKB SMAN 1 Teupah Barat. - Rehabilitasi RKB SMPN 6 Simeulue Timur		
3.	Belanja jasa konstruksi 2 paket Infrastruktur sumberdaya air - Pembangunan talut desa leubang. - Pembangunan talut desa awe seubel	Rp675.000.000,00 Rp400.000.000,00 Rp275.000.000,00	
Jumlah total dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 yang belum dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan Juknis/petunjuk operasional dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.		Rp3.078.587.500.-	

- Bahwa dana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) tersebut ditarik oleh saksi Ir. MULYADINSYAH dan Terdakwa dari rekening an. Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (Nomor rekening: 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:



No	Tanggal/ waktu	Uraian pada Kuitansi penarikan	Jumlah dana yang ditarik (Rp)
1.	02 Feb 2012	Penarikan dana administrasi untuk kegiatan rehab rekon BPBD Kabupaten Simeulue Ta. 2012;	Rp123.553.000,00
2.	08 Feb 2012	Penarikan dana administrasi untuk kegiatan rehab rekon BPD Kabupaten Simeulue Ta. 2012.	Rp49.497.000,00
3.	27 Feb 2012	Penarikan dana administrasi kegiatan RR	Rp115.000.000,00
4.	02 Mar 2012	Penarikan dana administrasi kegiatan RR	Rp25.000.000,00
5.	05 Mar 2012	Penarikan dana administrasi	Rp80.000.000,00
6.	07 Mar 2012	Penarikan dana administrasi	Rp80.000.000,00
7.	11 Mar 2012	Dana Administrasi	Rp600.000.000,
8.	19 Mar 2012	Penarikan dana administrasi	Rp100.000.000,
9.	04 April 2012	Administrasi dana RR	Rp250.000.000,
10.	04 April 2012	Administrasi dana RR	Rp700.000.000,
11.	04 April 2012	Administrasi dana RR	Rp1.000.000.000,00
12.	26 April 2012	Pengisian kas	Rp20.000.000,00
Jumlah Total			Rp3.143.050.000,00 terbilang: (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Bendahara Pengeluaran Pembantu BPBD Kabupaten Simuelue melakukan penyetoran atas jasa giro kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA. 2011 sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp27.726.745,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). Berdasarkan rekening Koran giro kegiatan Rahabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simuelue Nomor 0003523-01 0003414-30-7, jasa giro pada bulan Juli 2012 s/d Desember 2012, dipotong langsung oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI);
- Bahwa berdasarkan surat Nomor 900/257/2012 tanggal 20 Juni 2012, Kepala BPBD Kabupaten Simuelue melakukan pergantian specimen bank pada Bank BRI Unit Sinabang untuk penarikan uang dari yang semula



sebanyak 2 (dua) orang diganti menjadi 3 (tiga) orang yaitu Kepala Pelaksana BPBD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, Badan Penanggulangan Bencana Aceh selaku pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan supervisi mengirimkan laporan hasil monitoring kepada Deputi Rehab dan Rekon BNPB Cq. Dir. Penilaian Kerusakan di Jakarta melalui surat Nomor 1043/RRPB-BPBA/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa pengambilan uang sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) atas pemakaian dana bantuan sosial kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana yang telah ditarik dan telah dipergunakan namun tidak sesuai dengan peruntukannya. Sampai batas waktu yang dijanjikan uang tersebut belum dikembalikan ke Kas Pengelola Kegiatan, uang tersebut telah dipindahtangankan antara 2 Februari 2012 s/d 9 Mei 2012 kepada pihak lain sesuai bukti transfer sesuai nama yang tercantum dalam bukti transfer;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue memerintahkan Bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas pinjaman sementara atas nama saksi Ir. MULYADINSYAH kepada Bendahara DPKKD Kabupaten Simeulue. Pembayaran tersebut diluar peruntukan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Sesuai dengan 2 (dua) lembar dokumen "TANDA PENERIMAAN" sebagaimana diuraikan pada table dibawah ini dinyatakan adanya pembayaran uang untuk pelunasan pinjaman saksi Ir. MULYADINSYAH sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yaitu:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	27 Juni 2012	Pinjaman sementara BPBD Kabupaten Simeulue	Rp15.000.000,00
2	27 Juli 2012	Pembayaran pinjaman sementara atas nama saksi Ir. MULYADINSYAH	Rp3.000.000,00
Total			Rp18.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 atas nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengirim surat kepada Bupati Simeulue perihal teguran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Deputy Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi mengharapkan agar Bupati Simeulue menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simuelue agar segera mengembalikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan seluruh laporan bulanannya paling lambat tanggal 10 Agustus 2012. Apabila tidak dilaksanakan, maka Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan meminta Auditor untuk melakukan audit;

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012, Bupati Simeulue melalui surat Keputusan Nomor 821.2/204/2012 mengangkat kepala pelaksanaan BPBD yaitu Sdr. Drs. ALWI ALHAS menggantikan saksi Ir. MULYADINSYAH;
- Bahwa atas sisa dana bantuan yang masih tersisa di rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana, pada Tahun 2012 antara 22 Maret 2012 s/d 28 Desember 2012 dijumpai adanya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang baru, PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Berdasarkan bukti pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga, ada sejumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan senilai Rp2.293.586.823,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). Pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) paket kegiatan berupa belanja jasa konsultan, belanja jasa konstruksi sarana pemerintah, sarana pendidikan dan sarana umum. Atas pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultan yang telah terlaksana, bendahara pengeluaran pembantu telah menyetorkan pajak-pajak yang timbul sebesar Rp286.845.580.- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan PPH;
- Bahwa berdasarkan bukti pertanggung jawaban dari bendahara pengeluaran pembantu kegiatan Administrasi pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah dilakukan pembayaran untuk honorarium, belanja perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor sebesar Rp141.684.333,00 (seratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada tanggal 05 November 2012, bendahara kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah menyetorkan kembali

Hal. 19 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK). Sarana pemerintah yang melakukan pengunduran diri sebesar Rp4.503.000,00 (empat juta lima ratus tiga rupiah) ke rekening Rahabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Simeulue;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, melalui Kantor Pos dan Giro unit Sinabang Bendahara kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah menyetorkan uang atas sisa kelebihan dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011 di Kabupaten Simeulue sebesar Rp174.059.764,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Giro Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor 0003523-010003414-30-7, sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah berjumlah NIHIL;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue, sampai berakhir tahun anggaran 2012, dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), telah digunakan namun tidak sesuai dengan peruntukan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Atas perintah saksi Ir. MULYADINSYAH selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue ditransfer ke rekening pihak yang tidak terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp2.608.500.000,00 (dua miliar enam ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Atas perintah saksi Ir. MULYADINSYAH selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue digunakan untuk membayar hutang pribadi saksi Ir. MULYADINSYAH sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 3) Berada ditangan saksi Ir. MULYADINSYAH selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp516.550.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan analisis atas kuitansi pertanggung jawaban keuangan, dijumpai adanya sejumlah dana yang belum dipertanggung jawaban senilai Rp23.144.000,00 (dua puluh tiga juta seratus puluh empat ribu rupiah). Dana tersebut seharusnya masih tersisa pada rekening kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor 0003523-010003414-30-7

Hal. 20 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disetorkan kembali ke kas Negara. Namun, per tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah nihil;

- Bahwa berdasarkan uraian pengungkapan fakta dan proses kejadian sebagaimana tersebut diatas dijumpai adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Timbulnya kerugian keuangan Negara tersebut disebabkan adanya upaya/etikad yang tidak baik dari saksi Ir. MULYADINSYAH selaku kepala BPBD Kabupaten Simeulue untuk menggunakan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Simeulue TA. 2011 untuk keperluan pribadi atau orang lain dengan cara ditransfer kepada beberapa pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana pada BPBD Kabupaten Simeulue, adapun sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue, telah Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pergunakan untuk ditransfer ke sejumlah rekening yang telah saksi Ir. MULYADINSYAH tentukan, dengan cara saksi Ir. MULYADINSYAH memerintah langsung Terdakwa saksi Amwadi Husni dan saksi RISKA CHAIRANI yang merupakan staf saksi Ir. MULYADINSYAH di BPBD Kabupaten Simeulue, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tujuan transfer / Nomor rekening	Hari/ Tanggal/ waktu	Jumlah	Keperluan/ Peruntukkan
1.	MULYADINSYAH 600026819	Kamis, 2-2-2012	Rp10.000.000,00	saksi Ir. MULYADINSYAH pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi/ akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
2.	DRS.H.MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Senin, 6-2-2012	Rp15.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian



				koneksi/link/jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia;
3.	DRS.H.MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897-50-3	Senin, 27-2-12	Rp25.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi/link/jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia;
4.	YANUAR INDRA AGUNG 8610139826	Senin, 27-2-2012	Rp80.000.000,00	Diminta oleh sdr YANUAR INDRA AGUNG sebagai biaya keperluan untuk pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di DPP Golkar pusat;
5.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897-50-3	Kamis, 1-3-2012	Rp50.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi/link/jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia;
6.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897-50-3	Senin, 5-3-2012	Rp50.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi/link/jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	MULYADINSYAH 600026819	Selasa, 6-3-2012	Rp1.500.000,00	saksi Ir. MULYADINSYAH pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi/akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
8.	BUDI DHARMA 3303-01-005510- 53-2	Senin, 12-3-2012	Rp550.000.000,0 0	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan saksi Ir. MULYADINSYAH untuk mentransfer ke Nomor rekening tersebut, yang merupakan anak kandung sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr BUDI DHARMA secara tunai sejumlah Rp500.000.000,00 dari rekening tersebut, dan disisakan sejumlah Rp50.000.000,00 tertinggal di rekening sdr BUDI DHARMA, sementara uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr ASEP dan sdr MOCH. ARIF HAKIM dengan rincian sebagai berikut: - Sdr MOCH ARIF



				<p>HAKIM</p> <p>Rp100.000.000,00</p> <p>tanggal dan waktunya</p> <p>saksi Ir.</p> <p>MULYADINSYAH tidak</p> <p>ingat lagi, saksi Ir.</p> <p>MULYADINSYAH</p> <p>serahkan langsung di</p> <p>wilayah Jakarta.</p> <p>- Sdr ASEP</p> <p>Rp400.000.000,00</p> <p>tanggal, dan waktunya</p> <p>saksi Ir.</p> <p>MULYADINSYAH tidak</p> <p>ingat lagi, dan saksi Ir.</p> <p>MULYADINSYAH</p> <p>serahkan langsung di</p> <p>wilayah Jakarta.</p>
9.	MAIMANAH 0790-01-002612- 50-1	Senin, 19-3-2012	Rp100.000.000,0 0	Diminta oleh sdr ASEP untuk mengirimkan uang sejumlah tersebut ke rekening tersebut dengan keperluan untuk biaya pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di departemen dalam negeri republik indonesia;
10.	IBRAHIM. AR 0635-01-013893- 50-0	Rabu, 4-4-2012	Rp700.000.000,0 0	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan saksi Ir. MULYADINSYAH untuk mentransfer ke Nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua/besan sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh IBRAHIM AR secara tunai



				sejumlah Rp700.000.000,00 dari rekening tersebut, dan kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH pergunakan sebesar Rp549.500.000,00 untuk keperluan pengurusan proyek pusat serta membayar hutang pribadi saksi Ir. MULYADINSYAH sejumlah Rp125.000.000,00 kepada sdri Lisawati melalui istri saksi Ir. MULYADINSYAH an. Rosdiana. Dan sisa nya Rp25.000.000,00 kembali diserahkan oleh sdri Rosdiana kepada saksi Ir. MULYADINSYAH yang kemudian saksi Ir. MULYADINSYAH pergunakan untuk kegiatan tim sukses pemenangan calon bupati MOHD. RISWAN, R ketika saksi Ir. MULYADINSYAH kembali ke Kabupaten Simeulue.
11.	IBRAHIM.AR 0635-01-013893- 50-0	Rabu, 4-4-2012	Rp1.000.000.000,0 0	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan saksi Ir. MULYADINSYAH untuk mentransfer ke Nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua/besan sdr



				<p>MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr IBRAHIM, AR secara tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 dari rekening tersebut, dan kemudian dibawa oleh sdr Zulmufti ke Kabupaten Simeulue untuk kemudian dipergunakan guna keperluan tim sukses pemenangan calon bupati sdr. MOHD. RISWAN, R, dan selanjutnya sdr Zulmufti juga pernah menerangkan kepada saksi Ir. MULYADINSYAH bahwa dana tersebut juga dibagikan oleh sdr Zulmufti bersama-sama dengan sdr ARSIN dan sdr SATRIAMANDALA ke beberapa fraksi/parpol yang diantaranya adalah sdr. RAPIAN dari parpol PDIP dan juga merupakan mantan anggota DPRK Simeulue.</p>
12.	MULYADINSYAH 600026819	Jumat, 4-5-2012	Rp20.000.000,00	saksi Ir. MULYADINSYAH penggunaan sendiri untuk keperluan pribadi/akomodasi dan lain-lain dalam



				pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati Mohd. Riswan R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
13.	MULYADINSYAH 600026819	Rabu, 9-5-2012	Rp7.000.000,00	saksi Ir. MULYADINSYAH pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi/akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
Total			Rp2.608.500.000	

- Selanjutnya sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue, dipergunakan oleh saksi Ir. MULYADINSYAH dengan cara saksi Ir. MULYADINSYAH mengambilnya dalam bentuk tunai dengan memerintahkan Terdakwa dan saksi Amwadi Husni menarik dana dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue sejumlah Rp516.550.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tunai tersebut dipergunakan oleh saksi Ir. MULYADINSYAH untuk keperluan mengurus proyek di pemerintah pusat/kementerian sebagaimana penjelasan saksi Ir. MULYADINSYAH kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal/ waktu	Jumlah dana yang ditarik (Rp)	Jumlah dana yang ditransfer/Bayar Hutang	Sisa/kurang yang berada di bendahara (saksi) dan kemudian diserahkan kepada sdr Ir. MULYADINSYAH
----	-------------------	----------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



1.	02 Feb 12	Rp123.553.000,00	Rp10.000.000,00	Sisa Rp113.553.000,00
2.	08 Feb 12	Rp49.497.000,00	Rp15.000.000,00	Sisa p34.497.000.-
3.	27 Feb 12	Rp115.000.000,00	Rp25.000.000,00 Rp80.000.000,00 Rp50.000.000,00	Kurang Rp40.000.000,00
4.	02 Mar 12	Rp25.000.000,00	Rp50.000.000,00	Kurang Rp25.000.000,00
5.	05 Mar 12	Rp80.000.000,00	Rp1.500.000,00	Sisa Rp78.500.000,00
6.	07 Mar 12	Rp80.000.000,00	-	Sisa Rp80.000.000,00
7.	11 Mar 12	Rp600.000.000,00	Rp550.000.000,00	Sisa Rp50.000.000,00
8.	19 Mar 12	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	-
9.	04 Apr 12	Rp250.000.000,00	Rp7.000.000,00	Sisa Rp243.000.000,00
10.	04 Apr 12	Rp700.000.000,00	Rp700.000.000,00	-
11.	04 Apr 12	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	-
12.	26 Apr 12	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	-
13.	16 Juli 12	-	Rp15.000.000,00	Kurang Rp15.000.000,00
14.	27 Juli 12	-	Rp3.000.000,00	Kurang Rp3.000.000,00
Jumlah Total		Rp3.143.050.000,00	Rp2.608.500.000,00	Rp516.550.000,00

- Serta selanjutnya juga saksi Ir. MULYADINSYAH juga mempergunakan sebagian dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue untuk keperluan membayar hutang pribadi Terdakwa kepada saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan cara saksi Ir. MULYADINSYAH memerintahkan Terdakwa dan saksi Amwadi Husni menarik uang dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue dan kemudian menyerahkannya kepada masing-masing saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah hutang pribadi saksi yang dibayarkan dengan menggunakan dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue	Ket
1.	ZULFADLI	Rp15.000.000,00	
2.	DEDI ERISMA	Rp3.000.000,00	
Total		Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)	

Dari jumlah dana yang diterima BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp6.062.370.500,00 (enam miliar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), diantaranya sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga miliar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan kerugian keuangan Negara karena penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan Naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue Pemerintah Aceh Nomor MOU.52/BNPB/XII/2011, Nomor 324/2011 tanggal 16 Desember 2011 yaitu Petunjuk Operasional (PO) dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-1946/PW.01/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013 oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Aceh dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah transfer Tahap I Dana Rehab Rekon : Rp6.062.370.500,00
dari BNPB kepada BPBD Kabupaten Simeulue.

Jumlah Penarikan : Rp6.039.226.500,00

Penggunaan yang dapat dipertanggung jawabkan : Rp2.923.903.245,00

Penarikan yang dilakukan secara melawan : Rp3.143.050.000,00
hukum/melanggar ketentuan/juknis/
Kerugian keuangan Negara

Sisa yang seharusnya harus masih berada : Rp23.144.000,00
direkening 3523-010003414-307 BRI /tidak
dapat dipertanggungjawabkan/kerugian
keuangan negara

Sehingga Total kerugian keuangan negara : Rp3.166.194.000,00

Yang tidak dapat dipertanggung jawabkan (tiga miliar seratus
enam puluh enam juta
seratus sembilan puluh
empat ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 29 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Indra Dilli Mulyawan, S.Pd Bin Ikhwan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011, bersama-sama Ir. Mulyadinsyah bin Alm. Kamaruddin selaku atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 (disidangkan secara tersendiri), pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Simeulue Jalan Tengku Diujung Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, "baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dengan total kerugian Negara sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2011, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue menandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naskah Kesepakatan tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011. Dalam Naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan pemerintah Kabupaten Simeulue pemerintah aceh tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 Nomor MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 Nomor 324/2011 antara lain dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 (sumber dana dan jumlah bantuan)

1. Dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana bersumber dari DIPA BNPB Tahun Anggaran 2011 Nomor 0091/999-08.1.04/00/2011 tanggal 13 Juni 2011;
2. Jumlah dana yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue sebesar Rp12.245.821.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), melalui Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang, Nomor Rekening: 3523-01-000314-30-7 atas nama Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue;

Pasal 4 Ayat (1) Huruf d dan e:

- BNPB berkewajiban untuk melakukan transfer kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada tahap I maksimal sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nilai pencairan dana yang diusulkan oleh PPK Daerah;
- BNPB berkewajiban untuk melakukan transfer kepada BPP pada Tahap II sebesar sisa alokasinya, dilaksanakan setelah pembayaran tahap maksimal 10% (sepuluh per seratus) sebagaimana tercantum dalam rekening Koran dan kemajuan fisik telah mencapai 40%.

Pasal 4 Ayat (2) Huruf a, b dan f:

- BPBD Kabupaten Simeulue berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana yang telah ditetapkan dan mengacu pada Petunjuk Operasional (PO) Tahun Anggaran 2011.
- BPBD Kabupaten Simuelue bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana sesuai dalam Pasal 2 Ayat (2) pada Naskah

Hal. 31 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan ini dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan anggaran;

- BPBD Kabupaten Simeulue berkewajiban untuk menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan baik fisik maupun keuangan secara bulanan, triwulan, semester dan laporan akhir atas penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Tahun 2011 kepada pihak pertama (BNPB);
- Bahwa pada bulan Desember 2011 Bupati Simeulue menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Bupati Simeulue bersedia menerima sepenuhnya pemindah-tanganan/hibah seluruh barang milik Negara hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilaksanakan oleh pihak diberikan kewenangan oleh BNPB;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan surat keputusan dengan Nomor SK.220/BNPB/XII/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 untuk Kabupaten Simeulue sebesar Rp12.245.821.000,00 (dua belas miliar dua ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 221/BNPB/XII/2011, ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Daerah, Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Atasan Langsung Pengelola Dana Bantuan Sosial berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 dengan susunan personil Kabupaten Simeulue sebagai berikut:
 - 1) Nama/NIP : Ir. MULYADINSYAH /196705181998031004
Pangkat/golongan : Pembina Tk.I (IV/b);
Jabatan Pelaksana : Atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011;
 - 2) Nama/NIP : ALI HASAN, ST /19650224 200112 1 001;
Pangkat/golongan : Penata (III/c);
Jabatan Pelaksana : Pejabat Pembuat Komitmen Daerah;
 - 3) Nama/NIP : INDRA DILLI. M, Amd/19802272005041 001;
Pangkat/golongan : Pengatur Tk.I (II/d);

Hal. 32 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



Jabatan Pelaksana : Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 mempunyai tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam jabatan tersebut harus sesuai dengan MoU dan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - Menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan kegiatan APBN yaitu dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - Menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) keuangan keuangan kepada BNPB;
 - Menerima dan menyetorkan pajak dan penerimaan lainnya ke kas Negara;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 berdasarkan surat Nomor 360/008/RR/2012, Pejabat Pembuat Komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Simeulue mengajukan surat permintaan dana Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tahap I kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp6.062.370.500,00 (enam miliar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 tahap I sebesar Rp6.062.370.500,00 tersebut dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian kegiatan	Jumlah dana/biaya	Keterangan
1.	Belanja Konsultan	Rp301.300.000,00	Dasar:
2.	Belanja jasa konstruksi	Rp5.506.587.500,00	Rencana
3.	Administrasi pengelolaan PJOK	Rp116.710.000,00	penggunaan dana yang merupakan
4.	Administrasi umum/biaya penunjang	Rp137.773.000,00	Lampiran surat
5.	Rapat koordinasi	Rp4.200.000,00	Nomor
6.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Rp57.840.000,00	360/008/RR/2012, tanggal 10 Januari 2012, tentang permintaan dana bantuan



		Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahap I
Jumlah Total	Rp6.062.370.500,00	

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2012, berdasarkan print-out rekening Koran giro Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue dengan Nomor rekening: 0003523-01 0003414-30-7, BPBD Kabupaten Simeulue telah menerima dana penanggulangan bencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebesar Rp6.062.370.500,00 (enam miliar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa adapun prosedur/mekanisme penarikan yang dilaksanakan dalam penarikan dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue Tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun 2011 tersebut sehingga terdapat penarikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (Nomor rekening: 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang), yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dikarenakan dalam penarikannya dana tersebut diatas ditarik tanpa dilengkapi dengan administrasi yang lengkap sesuai juknis/PO serta dalam juknis/aturan penarikan dana tersebut menggunakan 3 (tiga) specimen tanda tangan bilyet giro yang terdiri dari PPK, bendahara pengeluaran dan atasan langsung, namun dalam pelaksanaannya dana sebesar Rp3.143.050.000,00 dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue ditarik dari rekening Nomor 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang hanya menggunakan 2 (dua) specimen tanda tangan bilyet/giro yaitu saksi Ir. Mulyadinsyah selaku atasan langsung dan Terdakwa selaku bendahara pengeluaran pembantu, selain itu juga penarikan tersebut di beri batas maksimal untuk pengisian kas sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun dalam pelaksanaannya melewati batas maksimal tersebut serta dokumen pendukung lainnya juga tidak dilampirkan dalam penarikan;
- Bahwa berdasarkan kuitansi penarikan dana dari rekening Koran Nomor 0003523-01 0003414-30-7 pada Bank BRI unit Sinabang diketahui antara bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 telah dilakukan penarikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat



puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Pencairan dana tersebut dilakukan dengan cek penarikan dengan specimen yang ditandatangani oleh 2 (dua) orang yaitu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Dalam tahun 2012 dilakukan pemindahbukuan dan pembayaran tunai dari dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada BPBD Kabupaten Simeulue kepada beberapa pihak yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada BPBD Kabupaten Simeulue serta untuk keperluan pribadi. Sesuai dengan surat pernyataan Nomor 360/258/2012 tanggal 27 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saksi Ir. Mulyadinsyah selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeuleu dinyatakan bahwa saksi Ir. Mulyadinsyah telah melakukan penarikan dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana bantuan BNPB TA. 2011 sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Tata cara penarikan dana tersebut dilakukan oleh saksi Ir. Mulyadinsyah secara tidak lazim dan tidak sesuai dengan juknis penggunaan dana. Dalam pernyataan tersebut dinyatakan juga bahwa untuk penggunaan dana tersebut akan dikembalikan ke rekening kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor 0003523-01 0003414-30-7 sebelum tanggal 10 Juli 2012 dengan segala konsekuensi termasuk jasa giro yang terbebani. Bilamana uang yang ditarik tersebut tidak kembali sesuai tanggal diatas, saksi Ir. Mulyadinsyah siap menempuh segala konsekuensi hukum yang berlaku;

- Bahwa ada beberapa kegiatan yang belum/tidak dilaksanakan sesuai dengan juknis/petunjuk operasional dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian kegiatan	Jumlah dana/ biaya/pembayaran	Keterangan
1.	Belanja jasa konstruksi 3 paket Sarana pemerintah - Pembangunan kantor dinas pendidikan. - Rehabilitasi kantor dinas sosial - Rehabilitasi kantor	Rp1.329.758.000,00 Rp1.000.000.000,00 Rp150.000.000,00 Rp179.758.000,00	Dasar: Rencana penggunaan dana yang merupakan Lampiran surat Nomor 360/008/RR/2012, tanggal 10 Januari 2012, tentang permintaan dana bantuan Rehabilitasi



	dinas kesehatan		dan Rekonstruksi
2.	Belanja jasa konstruksi 6 paket Sarana pendidikan - Rehabilitasi laboratorium MAN Kuala makmur. - Rehabilitasi MTsN Darul Aitami Simeulue Timur - Rehabilitasi RKB SDN 3 Dihit Simeulue Tengah. - Rehabilitasi RKB SMP Teupah barat - Rehabilitasi RKB SMAN 1 Teupah barat. - Rehabilitasi RKB SMPN 6 Simeulue Timur	Rp1.073.829.500,00 Rp150.000.000,00 Rp180.000.000,00 Rp200.000.000,00 Rp200.000.000,00 Rp200.000.000,00 Rp143.829.500,00	pasca bencana tahap I
3.	Belanja jasa konstruksi 2 paket Infrastruktur sumberdaya air - Pembangunan talut desa leubang. - Pembangunan talut desa awe seubel	Rp675.000.000,00 Rp400.000.000,00 Rp275.000.000,00	
	Jumlah total dana bantuan sosial berpola hibah dari BNPB pusat kepada BPBD Kabupaten Simeulue tahun 2011 untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana tahun 2011 yang belum dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan Juknis/petunjuk operasional dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.	Rp3.078.587.500,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) tersebut ditarik oleh saksi Ir. Mulyadinsyah dan Terdakwa dari rekening an. Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (Nomor rekening: 3523-01-000314-30-7 Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Sinabang) dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal/ waktu	Uraian pada Kuitansi penarikan	Jumlah dana yang ditarik (Rp)
1.	02 Feb 12	Penarikan dana administrasi untuk kegiatan rehab rekon BPBD Kabupaten Simeulue Ta. 2012;	Rp123.553.000,00
2.	Feb 12	Penarikan dana administrasi untuk kegiatan rehab rekon BPD Kabupaten Simeulue Ta. 2012.	Rp49.497.000,00
3.	27 Feb 12	Penarikan dana administrasi kegiatan RR	Rp115.000.000,00
4.	02 Mar 12	Penarikan dana administrasi kegiatan RR	Rp25.000.000,00
5.	05 Mar 12	Penarikan dana administrasi	Rp80.000.000,00
6.	07 Mar 12	Penarikan dana administrasi	Rp80.000.000,00
7.	11 Mar 12	Dana Administrasi	Rp600.000.000,00
8.	19 Mar 12	Penarikan dana administrasi	Rp100.000.000,00
9.	04 Apr 12	Administrasi dana RR	Rp250.000.000,00
10.	04 Apr 12	Administrasi dana RR	Rp700.000.000,00
11.	04 Apr 12	Administrasi dana RR	Rp1.000.000.000,00
12.	26 Apr 012	Pengisian kas	Rp20.000.000,00
Jumlah Total			Rp3.143.050.000,00 terbilang: (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada 18 Juni 2012 Bendahara Pengeluaran Pembantu BPBD Kabupaten Simuelue melakukan penyetoran atas jasa giro kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA. 2011 sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp27.726.745,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah). Berdasarkan rekening Koran giro kegiatan Rahabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simuelue

Hal. 37 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0003523-01 0003414-30-7, jasa giro pada bulan Juli 2012 s/d Desember 2012, dipotong langsung oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI);

- Bahwa berdasarkan surat Nomor 900/257/2012 tanggal 20 Juni 2012, Kepala BPBD Kabupaten Simeulue melakukan pergantian specimen bank pada Bank BRI Unit Sinabang untuk penarikan uang dari yang semula sebanyak 2 (dua) orang diganti menjadi 3 (tiga) orang yaitu Kepala Pelaksanaan BPBD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, Badan Penanggulangan Bencana Aceh selaku pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan supervisi mengirimkan laporan hasil monitoring kepada Deputy Rehab dan Rekon BNPB Cq. Dir. Penilaian Kerusakan di Jakarta melalui surat Nomor 1043/RRPB-BPBA/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa pengambilan uang sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) atas pemakaian dana bantuan sosial kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana yang telah ditarik dan telah dipergunakan namun tidak sesuai dengan peruntukannya. Sampai batas waktu yang dijanjikan uang tersebut belum dikembalikan ke Kas Pengelola Kegiatan, uang tersebut telah dipindahtangankan antara 2 Februari 2012 s/d 9 Mei 2012 kepada pihak lain sesuai bukti transfer sesuai nama yang tercantum dalam bukti transfer;
- Bahwa pada tanggal 27 Juli 2012 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Simeulue memerintahkan Terdakwa selaku Bendahara pengeluaran untuk melakukan pembayaran atas pinjaman sementara atas nama saksi Ir. Mulyadinsyah kepada Bendahara DPKKD Kabupaten Simeulue. Pembayaran tersebut diluar peruntukan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana. Sesuai dengan 2 (dua) lembar dokumen "TANDA PENERIMAAN" sebagaimana diuraikan pada table dibawah ini dinyatakan adanya pembayaran uang untuk pelunasan pinjaman saksi Ir. Mulyadinsyah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yaitu:

No	Tanggal	Uraian	Jumlah
1	27 Juni 2012	Pinjaman sementara BPBD Kabupaten Simeulue	Rp15.000.000,00
2	27 Juli 2012	Pembayaran pinjaman sementara atas nama Terdakwa	Rp3.000.000,00
Total			Rp18.000.000,00

Hal. 38 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 atas nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mengirim surat kepada Bupati Simeulue perihal teguran atas penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Deputy Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi mengharapkan agar Bupati Simeulue menginstruksikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue agar segera mengembalikan dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan menyampaikan seluruh laporan bulannya paling lambat tanggal 10 Agustus 2012. Apabila tidak dilaksanakan, maka Deputy Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi akan meminta Auditor untuk melakukan audit;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012, Bupati Simeulue melalui surat Keputusan Nomor 821.2/204/2012 mengangkat kepala pelaksanaan BPBD yaitu Sdr. Drs. Alwi Alhas menggantikan saksi Ir. Mulyadinsyah;
- Bahwa atas sisa dana bantuan yang masih tersisa di rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana, pada Tahun 2012 antara 22 Maret 2012 s/d 28 Desember 2012 dijumpai adanya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang baru, PPK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Berdasarkan bukti pemindah bukuan ke rekening pihak ketiga, ada sejumlah pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh rekanan senilai Rp2.293.586.823,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). Pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) paket kegiatan berupa belanja jasa konsultan, belanja jasa konstruksi sarana pemerintah, sarana pendidikan dan sarana umum. Atas pekerjaan konstruksi maupun jasa konsultan yang telah terlaksana, bendahara pengeluaran pembantu telah menyetorkan pajak-pajak yang timbul sebesar Rp286.845.580.- (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan PPH;
- Bahwa berdasarkan bukti pertanggung jawaban dari bendahara pengeluaran pembantu kegiatan Administrasi pengelolaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah dilakukan pembayaran untuk honorarium, belanja perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor sebesar

Hal. 39 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp141.684.333,00 (seratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa pada tanggal 05 November 2012, bendahara kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah menyetorkan kembali honor verifikator dan penanggung jawab operasional kegiatan (PJOK). Sarana pemerintah yang melakukan pengunduran diri sebesar Rp4.503.000,00 (empat juta lima ratus tiga puluh tiga rupiah) ke rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Simeulue;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, melalui Kantor Pos dan Giro unit Sinabang Bendahara kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue telah menyetorkan uang atas sisa kelebihan dana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011 di Kabupaten Simeulue sebesar Rp174.059.764,00 (seratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);
- Bahwa berdasarkan Rekening Koran Giro Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor 0003523-01 0003414-30-7, sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah berjumlah NIHIL;
- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue, sampai berakhir tahun anggaran 2012, dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah), telah digunakan namun tidak sesuai dengan peruntukan, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Atas perintah saksi Ir. Mulyadinsyah selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue ditransfer ke rekening pihak yang tidak terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp2.608.500.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Atas perintah saksi Ir. Mulyadinsyah selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue digunakan untuk membayar hutang pribadi saksi Ir. Mulyadinsyah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
 - 3) Berada ditangan saksi Ir. Mulyadinsyah selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp516.550.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 40 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa berdasarkan analisis atas kuitansi pertanggung jawaban keuangan, dijumpai adanya sejumlah dana yang belum dipertanggung jawabkan senilai Rp23.144.000,00 (dua puluh tiga juta seratus puluh empat ribu rupiah). Dana tersebut seharusnya masih tersisa pada rekening kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor 0003523-01 0003414-30-7 dan disetorkan kembali ke kas Negara. Namun, per tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah nihil;
- Bahwa berdasarkan uraian pengungkapan fakta dan proses kejadian sebagaimana tersebut diatas dijumpai adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Timbulnya kerugian keuangan Negara tersebut disebabkan adanya upaya/etiked yang tidak baik dari saksi Ir. Mulyadinsyah selaku kepala BPBD Kabupaten Simeulue untuk menggunakan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Simeulue TA. 2011 untuk keperluan pribadi atau orang lain dengan cara ditransfer kepada beberapa pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana pada BPBD Kabupaten Simeulue, adapun sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue, telah Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pergunakan untuk ditransfer ke sejumlah rekening yang telah saksi Ir. Mulyadinsyah tentukan, dengan cara saksi Ir. Mulyadinsyah memerintah langsung Terdakwa, saksi Amwadi Husni dan saksi RISKA CHAIRANI yang merupakan staf saksi Ir. Mulyadinsyah di BPBD Kabupaten Simeulue, dengan perincian sebagai berikut:

No	Tujuan transfer / Nomor rekening	Hari/ Tanggal/ waktu	Jumlah	Keperluan/ peruntukkan
1.	MULYADINSYAH 600026819	Kamis, 2-2-12	Rp10.000.000,00	saksi Ir. Mulyadinsyah pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi/akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012,



				serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
2.	DRS.H.MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Senin, 6-2-12	Rp15.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi/link/ jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
3.	DRS.H.MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Senin, 27-2-12	Rp25.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi/link/ jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
4.	YANUAR INDRA AGUNG 8610139826	Senin, 27-2-12	Rp80.000.000,00	Diminta oleh sdr YANUAR INDRA AGUNG sebagai biaya keperluan untuk pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di DPP Golkar pusat.
5.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Kamis, 1-3-12	Rp50.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi/link/ jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Senin, 5-3-12	Rp50.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi/link/ jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia;
7.	MULYADINSYAH 600026819	Selasa, 6-3-12	Rp1.500.000,00	saksi Ir. Mulyadinsyah pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi/ akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
8.	BUDI DHARMA 3303-01-005510- 53-2	Senin, 12-3-12	Rp550.000.000,00	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan saksi Ir. Mulyadinsyah untuk mentransfer ke Nomor rekening tersebut, yang merupakan anak kandung sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr BUDI DHARMA secara tunai sejumlah Rp500.000.000,00 dari rekening tersebut, dan disisakan sejumlah Rp50.000.000,00 tertinggal di rekening sdr BUDI DHARMA, sementara uang tunai

Hal. 43 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



				sejumlah Rp500.000.000,00 tersebut saksi Ir. Mulyadinsyah serahkan kepada sdr ASEP dan sdr MOCH. ARIF HAKIM dengan rincian sebagai berikut: - Sdr MOCH ARIF HAKIM Rp100.000.000,00 tanggal dan waktunya Terdakwa tidak ingat lagi, saksi Ir. Mulyadinsyah serahkan langsung di wilayah Jakarta. - Sdr ASEP Rp400.000.000,00 tanggal, dan waktunya saksi Ir. Mulyadinsyah tidak ingat lagi, dan saksi Ir. Mulyadinsyah serahkan langsung di wilayah Jakarta.
9.	MAIMANAH 0790-01-002612- 50-1	Senin, 19-3-12	Rp100.000.000,00	Diminta oleh sdr ASEP untuk mengirimkan uang sejumlah tersebut ke rekening tersebut dengan keperluan untuk biaya pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di departemen dalam negeri republik indonesia.
10.	IBRAHIM.AR 0635-01-013893- 50-0	Rabu, 4-4-12	Rp700.000.000,00	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan saksi Ir. Mulyadinsyah untuk mentransfer ke Nomor



				rekening tersebut, yang merupakan mertua/ besan sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh IBRAHIM AR secara tunai sejumlah Rp700.000.000,00 dari rekening tersebut, dan kemudian saksi Ir. Mulyadinsyah menggunakan sebesar Rp549.500.000,00 untuk keperluan pengurusan proyek pusat serta membayar hutang pribadi saksi Ir. Mulyadinsyah sejumlah Rp125.000.000,00 kepada sdri Lisawati melalui istri saksi Ir. Mulyadinsyah an. Rosdiana. Dan sisa nya Rp25.000.000,00 kembali diserahkan oleh sdri Rosdiana kepada saksi Ir. Mulyadinsyah yang kemudian saksi Ir. Mulyadinsyah menggunakan untuk kegiatan tim sukses pemenangan calon bupati MOHD. RISWAN, R ketika saksi Ir. Mulyadinsyah kembali ke Kabupaten Simeulue.
11.	IBRAHIM.AR 0635-01-013893- 50-0	Rabu, 4-4-12	Rp1.000.000.000,0 0	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan saksi Ir. Mulyadinsyah untuk



				mentransfer ke Nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua/besan sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr IBRAHIM, AR secara tunai sejumlah Rp1000.000.000,00 dari rekening tersebut, dan kemudian dibawa oleh sdr Zulmufti ke Kabupaten Simeulue untuk kemudian dipergunakan guna keperluan tim sukses pemenangan calon bupati sdr.MOHD. RISWAN, R, dan selanjutnya sdr Zulmufti juga pernah menerangkan kepada saksi Ir. Mulyadinsyah bahwa dana tersebut juga dibagikan oleh sdr Zulmufti bersama-sama dengan sdr ARSIN dan sdr SATRIAMANDALA ke beberapa fraksi/ parpol yang diantaranya adalah sdr. RAPIAN dari parpol PDIP dan juga merupakan mantan anggota DPRK Simeulue.
12.	MULYADINSYAH 600026819	Jumat, 4-5-12	Rp20.000.000,00	saksi Ir. Mulyadinsyah pergunakan sendiri untuk keperluan pribadi/ akomodasi dan lain-lain



				dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati Mohd. Riswan R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
13.	MULYADINSYAH 600026819	Rabu, 9-5-12	Rp7.000.000,00	saksi Ir. Mulyadinsyah penggunaan sendiri untuk keperluan pribadi/akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
Total			Rp2.608.500.000,	

- Selanjutnya sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue, dipergunakan oleh saksi Ir. Mulyadinsyah dengan cara saksi Ir. Mulyadinsyah mengambilnya dalam bentuk tunai dengan memerintahkan Terdakwa dan sdr Amwadi Husni menarik dana dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue sejumlah Rp516.550.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tunai tersebut dipergunakan oleh saksi Ir. Mulyadinsyah untuk keperluan mengurus proyek di pemerintah pusat/kementerian sebagaimana penjelasan saksi Ir. Mulyadinsyah kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal/ waktu	Jumlah dana yang ditarik (Rp)	Jumlah dana yang ditransfer/Bayar Hutang	Sisa/kurang yang berada di bendahara (saksi) dan kemudian diserahkan kepada sdr Ir. MULYADINSYAH
1.	02 Feb 12	Rp123.553.000,00	Rp10.000.000,00	Sisa Rp113.553.000,00
2.	08 Feb 12	Rp49.497.000,00	Rp15.000.000,00	Sisa Rp34.497.000.



3.	27 Feb 12	Rp115.000.000,00	Rp25.000.000,00 Rp80.000.000,00 Rp50.000.000,00	Kurang Rp40.000.000,00
4.	02 Mar 12	Rp25.000.000,00	Rp50.000.000,00	Kurang Rp25.000.000,00
5.	05 Mar 12	Rp80.000.000,00	Rp1.500.000,00	Sisa Rp78.500.000,
6.	07 Mar 12	Rp80.000.000,00	-	Sisa Rp80.000.000,
7.	11 Mar 12	Rp600.000.000,00	Rp550.000.000,	Sisa Rp50.000.000,
8.	19 Mar 12	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,	-
9.	04 Apr 12	Rp250.000.000,00	Rp7.000.000,00	Sisa Rp243.000.000
10.	04 Apr 12	Rp700.000.000,00	Rp700.000.000,	-
11.	04 Apr 12	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,	-
12.	26 Apr 12	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	-
13.	16 Juli 12	-	Rp15.000.000,00	Kurang Rp15.000.000,
14.	27 Juli 12	-	Rp3.000.000,00	Kurang Rp3.000.000,00
Jumlah Total		Rp3.143.050.000,	Rp2.608.500.000,	Rp516.550.000

- Serta selanjutnya juga saksi Ir. Mulyadinsyah juga mempergunakan sebagian dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue untuk keperluan membayar hutang pribadi saksi Ir. Mulyadinsyah kepada saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan cara saksi Ir. Mulyadinsyah memerintahkan Terdakwa dan saksi Amwadi Husni menarik uang dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue dan kemudian menyerahkannya kepada masing-masing saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah hutang pribadi saksi yang dibayarkan dengan menggunakan dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue	Ket
1.	ZULFADLI	Rp15.000.000,00	
2.	DEDI ERISMA	Rp3.000.000,00	
Total		Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)	

Dari jumlah dana yang diterima BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp6.062.370.500,00 (enam miliar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), diantaranya sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan kerugian keuangan Negara karena penggunaan dana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan Naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue Pemerintah Aceh Nomor MOU.52/BNPB/XII/2011, Nomor 324/2011 tanggal 16 Desember 2011 yaitu Petunjuk Operasional (PO) dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-1946/PW.01/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013 oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Aceh dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah transfer Tahap I Dana Rehab Rekon dari : Rp6.062.370.500,00
BNPB kepada BPBD Kabupaten Simeulue.

Jumlah Penarikan : Rp6.039.226.500,00

Penggunaan yang dapat dipertanggung jawabkan : Rp2.923.903.245,00

Penarikan yang dilakukan secara melawan : Rp3.143.050.000,00
hukum/melanggar ketentuan/juknis/ Kerugian
keuangan Negara

Sisa yang seharusnya harus masih berada : Rp23.144.000,00
direkening 3523-010003414-307 BRI/tidak dapat
dipertanggungjawabkan/kerugian keuangan
negara

Sehingga Total kerugian keuangan negara Yang : Rp3.166.194.000,00
tidak dapat dipertanggung jawabkan (tiga miliar seratus
enam puluh enam
juta seratus
sembilan puluh
empat ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Hal. 49 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa Terdakwa Indra Dilli Mulyawan, S.Pd Bin Ikhwan selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 bersama-sama Ir. Mulyadinsyah bin Alm. Kamaruddin selaku atasan langsung pengelola dana bantuan berpola hibah untuk kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011, berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SK/221/BNPB/XII/2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Tahun Anggaran 2011 (disidangkan tersendiri), pada waktu antara bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kantor BPBD Simeulue Jalan Tengku Diujung Desa Suak Buluh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, "baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri yang dilakukan secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan asal usul harta kekayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggung jawaban keuangan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue, sampai berakhir tahun anggaran 2012, dana sebesar Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu

Hal. 50 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), telah digunakan namun tidak sesuai dengan peruntukan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Ditransfer ke rekening pihak yang tidak terkait dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sebesar Rp2.608.500.000,00 (dua miliar enam ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Atas perintah saksi Ir. Mulyadinsyah selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue digunakan untuk membayar hutang pribadi saksi Ir. Mulyadinsyah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
 - 3) Berada ditangan saksi Ir. Mulyadinsyah selaku kepala pelaksana BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp516.550.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan analisis atas kuitansi pertanggung jawaban keuangan, dijumpai adanya sejumlah dana yang belum dipertanggung jawabkan senilai Rp23.144.000,00 (dua puluh tiga juta seratus puluh empat ribu rupiah). Dana tersebut seharusnya masih tersisa pada rekening kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue Nomor 0003523-01 0003414-30-7 dan disetorkan kembali ke kas Negara. Namun, per tanggal 2 Januari 2013 saldo yang tersisa adalah nihil;
 - Bahwa berdasarkan uraian pengungkapan fakta dan proses kejadian sebagaimana tersebut diatas dijumpai adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Timbulnya kerugian keuangan Negara tersebut disebabkan adanya upaya/etiked yang tidak baik dari saksi Ir. Mulyadinsyah selaku kepala BPBD Kabupaten Simeulue untuk menggunakan dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana Simeulue TA. 2011 untuk keperluan pribadi atau orang lain dengan cara ditransfer kepada beberapa pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana pada BPBD Kabupaten Simeulue, adapun sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue, telah Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pergunakan untuk ditransfer ke sejumlah rekening yang telah saksi Ir. Mulyadinsyah tentukan, dengan cara saksi Ir. Mulyadinsyah memerintah langsung Terdakwa saksi Amwadi Husni dan saksi RISKA CHAIRANI yang merupakan staf saksi Ir. Mulyadinsyah di BPBD Kabupaten Simeulue, dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 51 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tujuan transfer / Nomor rekening	Hari/ Tanggal waktu	Jumlah	Keperluan/ peruntukkan
1.	MULYADINSYAH 600026819	Kamis, 2-2-12	Rp10.000.000,00	saksi Ir. Mulyadinsyah penggunaan sendiri untuk keperluan pribadi/akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
2.	DRS.H.MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Senin, 6-2-12	Rp15.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi/link/jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia;
3.	DRS.H.MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Senin, 27-2-12	Rp25.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi/link /jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia;
4.	YANUAR INDRA AGUNG 8610139826	Senin, 27-2-12	Rp80.000.000,00	Diminta oleh sdr YANUAR INDRA AGUNG sebagai biaya keperluan untuk pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di DPP Golkar pusat;
5.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897- 50-3	Kamis, 1-3-12	Rp50.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi/link /jalan kepada sdr ASEP selaku

Hal. 52 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia;
6.	DRS. H. MOCH ARIF HAKIM 4436-01-000897-50-3	Senin, 5-3-12	Rp50.000.000,00	Diminta oleh sdr MOCH. ARIF HAKIM dalam keperluan pengurusan dan atau pencarian koneksi/ link/jalan kepada sdr ASEP selaku Oknum PNS di departemen dalam negeri Republik Indonesia.
7.	MULYADINSYAH 600026819	Selasa, 6-3-12	Rp1.500.000,00	saksi Ir. Mulyadinsyah penggunaan sendiri untuk keperluan pribadi/akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
8.	BUDI DHARMA 3303-01-005510-53-2	Senin, 12-3-12	Rp550.000.000,00	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan saksi Ir. Mulyadinsyah untuk mentransfer ke Nomor rekening tersebut, yang merupakan anak kandung sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr BUDI DHARMA secara tunai sejumlah Rp500.000.000,00 dari rekening tersebut, dan disisakan sejumlah Rp.50.000.000,00 tertinggal di rekening sdr BUDI DHARMA, sementara uang tunai sejumlah Rp500.000.000,00 tersebut saksi Ir. Mulyadinsyah serahkan kepada sdr ASEP

Hal. 53 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



				<p>dan sdr MOCH. ARIF HAKIM dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sdr MOCH ARIF HAKIM Rp100.000.000,00 tanggal dan waktunya saksi Ir. Mulyadinsyah tidak ingat lagi, saksi Ir. Mulyadinsyah serahkan langsung di wilayah Jakarta.- Sdr ASEP Rp400.000.000,00 tanggal, dan waktunya saksi Ir. Mulyadinsyah tidak ingat lagi, dan saksi Ir. Mulyadinsyah serahkan langsung di wilayah Jakarta.
9.	MAIMANAH 0790-01-002612-50-1	Senin, 19-3-12	Rp100.000.000,00	Diminta oleh sdr ASEP untuk mengirimkan uang sejumlah tersebut ke rekening tersebut dengan keperluan untuk biaya pengurusan sejumlah proyek yang bersumber dari APBN di departemen dalam negeri republik indonesia.
10.	IBRAHIM.AR 0635-01-013893-50-0	Rabu, 4-4-12	Rp700.000.000,00	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan saksi Ir. Mulyadinsyah untuk mentransfer ke Nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua/ besan sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh IBRAHIM AR secara tunai sejumlah Rp700.000.000,00 dari rekening tersebut, dan kemudian saksi Ir. Mulyadinsyah penggunaan sebesar Rp549.500.000,00 untuk keperluan pengurusan proyek pusat serta membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				hutang pribadi saksi Ir. Mulyadinsyah sejumlah Rp125.000.000,00 kepada sdr Lisawati melalui istri saksi Ir. Mulyadinsyah an. Rosdiana. Dan sisa nya Rp25.000.000,00 kembali diserahkan oleh sdr Rosdiana kepada saksi Ir. Mulyadinsyah yang kemudian saksi Ir. Mulyadinsyah pergunakan untuk kegiatan tim sukses pemenangan calon bupati MOHD. RISWAN, R ketika saksi Ir. Mulyadinsyah kembali ke Kabupaten Simeulue.
11.	IBRAHIM.AR 0635-01-013893- 50-0	Rabu, 4-4-12	Rp1.000.000.000,00	Sdr MOHD. RISWAN, R memerintahkan saksi Ir. Mulyadinsyah untuk mentransfer ke Nomor rekening tersebut, yang merupakan mertua/besan sdr MOHD. RISWAN, R, dan kemudian dilakukan penarikan oleh sdr IBRAHIM, AR secara tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 dari rekening tersebut, dan kemudian dibawa oleh sdr Zulmufti ke Kabupaten Simeulue untuk kemudian dipergunakan guna keperluan tim sukses pemenangan calon bupati sdr.MOHD. RISWAN, R, dan selanjutnya sdr Zulmufti juga pernah menerangkan kepada saksi Ir. Mulyadinsyah bahwa dana tersebut juga dibagikan oleh sdr Zulmufti bersama-sama dengan sdr

Hal. 55 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



				ARSIN dan sdr SATRIAMANDALA ke beberapa fraksi/parpol yang diantaranya adalah sdr. RAPIAN dari parpol PDIP dan juga merupakan mantan anggota DPRK Simeulue.
12.	MULYADINSYAH 600026819	Jumat, 4-5-12	Rp20.000.000,00	saksi Ir. Mulyadinsyah penggunaan sendiri untuk keperluan pribadi /akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
13.	MULYADINSYAH 600026819	Rabu, 9-5-12	Rp7.000.000,00	saksi Ir. Mulyadinsyah penggunaan sendiri untuk keperluan pribadi/akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donatur untuk pemenangan pasangan calon bupati MOHD. RISWAN, R tahun 2012, serta pengurusan proyek di pemerintah pusat.
Total			Rp2.608.500.000,00	

- Selanjutnya sebagian dari dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue, dipergunakan oleh saksi Ir. Mulyadinsyah dengan cara saksi Ir. Mulyadinsyah mengambilnya dalam bentuk tunai dengan memerintahkan Terdakwa dan saksi Amwadi Husni menarik dana dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue sejumlah Rp516.550.000,00 (lima ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya uang tunai tersebut dipergunakan oleh saksi Ir. Mulyadinsyah untuk keperluan mengurus proyek di pemerintah pusat/kementrian sebagaimana penjelasan saksi Ir. Mulyadinsyah kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:



No	Tanggal/ waktu	Jumlah dana yang ditarik (Rp)	Jumlah dana yang ditransfer/Bayar Hutang	Sisa/kurang yang berada di bendahara (saksi) dan kemudian diserahkan kepada sdr Ir. MULYADINSYAH
1.	2 Feb 12	Rp123.553.000,00	Rp10.000.000,00	Sisa Rp113.553.000,00
2.	8 Feb 2012	Rp49.497.000,00	Rp15.000.000,00	Sisa Rp34.497.000,00
3.	27 Feb 2012	Rp115.000.000,00	Rp25.000.000,00 Rp80.000.000,00 Rp50.000.000,00	Kurang Rp40.000.000,00
4.	2 Mar 2012	Rp25.000.000,00	Rp50.000.000,00	Kurang Rp25.000.000,00
5.	5 Mar 2012	Rp80.000.000,00	Rp1.500.000,00	Sisa Rp78.500.000,00
6.	7 Mar 12	Rp80.000.000,00	-	Sisa Rp80.000.000,00
7.	11 Mar 12	Rp600.000.000,00	Rp550.000.000,00	Sisa Rp50.000.000,00
8.	19 Mar 12	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	-
9.	04 Apr 12	Rp250.000.000,00	Rp7.000.000,00	Sisa Rp243.000.000,00
10.	04 Apr 12	Rp700.000.000,00	Rp700.000.000,00	-
11.	04 Apr 12	Rp1.000.000.000,00	Rp1.000.000.000,00	-
12.	26 Apr 12	Rp20.000.000,00	Rp20.000.000,00	-
13.	16 Juli 12	-	Rp15.000.000,00	Kurang Rp15.000.000,00
14.	27 Juli 12	-	Rp3.000.000,00	Kurang Rp3.000.000,00
JUMLAH TOTAL		Rp3.143.050.000,00	Rp2.608.500.000,00	Rp516.550.000,00

- Serta selanjutnya juga saksi Ir. Mulyadinsyah juga mempergunakan sebagian dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue untuk keperluan membayar hutang pribadi saksi Ir. Mulyadinsyah kepada saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan cara saksi Ir. Mulyadinsyah memerintahkan Terdakwa dan saksi Amwadi Husni menarik uang dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue dan kemudian menyerahkannya kepada masing-masing saksi ZULFADLI dan saksi DEDI ERISMA dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah hutang pribadi saksi yang dibayarkan dengan menggunakan dana yang ditarik dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue	Ket
1.	ZULFADLI	Rp15.000.000,00	



2.	DEDI ERISMA	Rp3.000.000,00	
Total		Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)	

Dari jumlah dana yang diterima BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp6.062.370.500,00 (enam miliar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), diantaranya sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan kerugian keuangan Negara karena penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan Naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue, Pemerintah Aceh Nomor MOU.52/BNPB/XII/2011, Nomor 324/2011 tanggal 16 Desember 2011 yaitu Petunjuk Operasional (PO) dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011.

- Dari jumlah dana yang diterima BPBD Kabupaten Simeulue sebesar Rp6.062.370.500,00 (enam miliar enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), diantaranya sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan kerugian keuangan Negara karena penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan Naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue Pemerintah Aceh Nomor MOU.52/BNPB/XII/2011, Nomor 324/2011 tanggal 16 Desember 2011 yaitu Petunjuk Operasional (PO) dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA. 2011, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Aceh Nomor SR-1946/PW.01/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013.
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 saksi Ir. Mulyadinsyah memerintahkan Terdakwa, saksi Amwadi Husni dan saksi RIZKA CHAIRANI untuk melakukan pentransferan ke sejumlah rekening yang ditentukan oleh saksi Ir. Mulyadinsyah dengan total sebesar Rp2.608.500.000,00 (dua miliar enam ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), uang yang dilakukan pentransferan tersebut berasal dari keuangan yang Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Mulyadinsyah melakukan penarikan terhadap dana bantuan rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana tahap I tersebut sejumlah Rp3.143.050.000,00 tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah dari rekening Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeulue (Nomor rekening: 3523-01000341430-7 Bank BRI unit Sinabang) dan penarikan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara BPKP Perwakilan Propinsi Aceh Nomor SR-1946/PW.01/5/2013 tanggal 11 Oktober 2013 (yang dapat disangka dari hasil kejahatan).

- Bahwa saksi Ir. Mulyadinsyah telah memerintahkan Terdakwa dan saksi Amwadi Husni untuk melakukan pentransferan ke sejumlah rekening yang telah saksi Ir. Mulyadinsyah tentukan dengan salah satunya termasuk rekening Nomor rekening 600026819 (BSM Cabang Utama Medan) dengan total sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Ir. Mulyadinsyah pada tanggal 04 April 2012 telah memerintahkan Terdakwa dan saksi Amwadi Husni untuk melakukan pentransferan ke sejumlah rekening yang telah saksi Ir. Mulyadinsyah tentukan dengan salah satunya termasuk rekening dengan Nomor rekening 0635-01-013893-50-0 (BRI KCP. Kapten Muslim Medan) yang merupakan rekening Bank BRI atas nama Ibrahim AR sebesar Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) dan selanjutnya saksi Ir. Mulyadinsyah menyerahkan uang tunai tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Zulmufti untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi Rosdiana dan selanjutnya diserahkan kepada saksi Lisawati.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 saksi Ir. Mulyadinsyah bersama-sama Terdakwa telah mentransfer ke rekening pribadi milik saksi Ir. Mulyadinsyah Nomor rekening 600026819 untuk keperluan pribadi/akomodasi dan lain-lain dalam pengurusan pencarian donator untuk pemenangan pasangan calon Bupati Mohd. Riswan R tahun 2012, serta pengurusan proyek di Pemerintah Pusat.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama saksi Ir. Mulyadinsyah menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul dari *proceeds of crime* dengan melalui:
 -) Melakukan layering (pelapisan/pemecahan) dengan melakukan perbuatan mentransfer ke rekening beberapa orang lain; dan
 -) Melakukan transaksi tunai dalam jumlah besar.

Hal. 59 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa atas permintaan saksi Ir. Mulyadinsyah melakukan layering dan melakukan transaksi dalam jumlah besar lazim dilakukan oleh para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menjauhkan atau menyembunyikan *proceeds of crime* dari sumbernya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simeulue tanggal 18 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Dilli Mulyawan, S.Pd Bin Ikhwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Bupati Simeulue Nomor 361/1736/2010 tanggal 07 April 2010;
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Bupati Simeulue Nomor 361/66/2010 tanggal 12 Mei 2010;
 3. 2 (dua) lembar surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue kepada Gubernur aceh Nomor 361/05/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Laporan Pasca Gempa Simeulue tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
 4. 1 (satu) lembar surat Gubernur Aceh kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 360/56454 tanggal 24 Agustus 2010 hal Mohon Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) lembar surat Bupati Simeulue kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 050/3806/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal Mohon Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010.
6. 3 (tiga) lembar surat Bupati Simeulue kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 360/4592/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
7. 3 (tiga) lembar surat Bupati Simeulue kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 361/1766/2010 tanggal 09 April 2010 perihal Laporan Penanggulangan Pasca Gempa Simeulue tanggal 07 April 2010.
8. 6 (enam) lembar naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan pemerintah Kabupaten Simeulue pemerintah aceh tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 Nomor MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 Nomor 324/2011;
9. 4 (empat) lembar surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor SK.220/BNPB/XII/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2011 tanggal 20 Desember 2011;
10. 1 (satu) eksemplar surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor SK.221/BNPB/XII/2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2011 tanggal 21 Desember 2011;
11. 3 (tiga) lembar surat pejabat pembuat komitmen kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta tanggal 10 Januari 2012 perihal permintaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahap I;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala dinas pelaksana BPBD atas nama Ir.Mulyadinsyah tanggal 27 Juni 2012;
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan bendahara pengeluaran pembantu atas nama Indra dili mulyawan tanggal 21 Juni 2012;

Hal. 61 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Surat PPK Daerah provinsi aceh kepada deputi rehab dan rekon BNPB Cq. Dir. Penilaian Kerusakan di Jakarta Nomor 1043/RRPB-BPAA/II/2012 tanggal 23 Juli 2012;
15. 2 (dua) lembar surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Bupati Simeulue tanggal 30 Juli 2012 perihal teguran atas penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kabupaten Simeulue TA 2011;
16. 12 (dua belas) lembar slip penarikan dana senilai Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
17. 54 (lima puluh empat) slip penyetoran pada pihak ketiga pelaksana kegiatan rehab dan rekon senilai Rp2.598.500.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Sebanyak 14 lembar;
18. 2 (dua) lembar Kuitansi pembayaran hutang kepala dinas ke DPPKKD.
19. 14 (empat belas) Bukti pemindah bukuan ke rekening pihak ketiga senilai Rp2.293.586.823,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
20. 13 (tiga belas) lembar slip penyetoran transfer rekening kepada pihak lain yang bukan pelaksana/pihak ke III penyelenggara dana bansos berpola hibah kegiatan rehab rekon pasca bencana tahun anggaran 2011;
21. 1 (satu) eksemplar surat setoran pajak senilai Rp.286.845.580,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
22. 2 (dua) lembar Surat setoran bukan pajak senilai Rp201.786.509,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah);
23. 1 (satu) lembar Slip penyetoran pengembalian honor a.n Jamal Abdi, SE dan Fauzaty Ibrahim, ST sebanyak 1 (satu) lembar;
24. 13 (tiga belas) eksemplar laporan pertanggungjawaban keuangan Tahun anggaran 2012;
25. 6 (enam) lembar Draf laporan akhir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011;

Hal. 62 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Print-out Rekening koran giro Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Nomor 0003523-01-000311-30-7;

Dikembalikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue;

27. 30 (tiga puluh) lembar uang tunai kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

28. 150 (seratus lima puluh) lembar uang tunai kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bna tanggal 9 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Dilli Mulyawan, S. Pd, Bin Ikhwan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Indra Dilli Mulyawan, S. Pd, Bin Ikhwan Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Indra Dilli Mulyawan, S. Pd, Bin Ikhwan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut" sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Dilli Mulyawan, S. Pd, Bin Ikhwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Bupati Simeulue Nomor 361/1736/2010 tanggal 07 April 2010;

Hal. 63 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Bupati Simeulue Nomor 361/66/2010 tanggal 12 Mei 2010;
3. 2 (dua) lembar surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue kepada Gubernur aceh Nomor 361/05/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Laporan Pasca Gempa Simeulue tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
4. 1 (satu) lembar surat Gubernur Aceh kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 360/56454 tanggal 24 Agustus 2010 hal Mohon Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
5. 2 (dua) lembar surat Bupati Simeulue kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 050/3806/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal Mohon Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010.
6. 3 (tiga) lembar surat Bupati Simeulue kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 360/4592/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
7. 3 (tiga) lembar surat Bupati Simeulue kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 361/1766/2010 tanggal 09 April 2010 perihal Laporan Penanggulangan Pasca Gempa Simeulue tanggal 07 April 2010.
8. 6 (enam) lembar naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan pemerintah Kabupaten Simeulue pemerintah aceh tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 Nomor MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 Nomor 324/2011;
9. 4 (empat) lembar surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor SK.220/BNPB/XII/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2011 tanggal 20 Desember 2011;
10. 1 (satu) eksemplar surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor SK.221/BNPB/XII/2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola dana bantuan

Hal. 64 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2011 tanggal 21 Desember 2011;

11. 3 (tiga) lembar surat pejabat pembuat komitmen kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta tanggal 10 Januari 2012 perihal permintaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahap I;
12. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala dinas pelaksana BPBD atas nama Ir.Mulyadinsyah tanggal 27 Juni 2012;
13. 1 (satu) lembar surat pernyataan bendahara pengeluaran pembantu atas nama Indra dili mulyawan tanggal 21 Juni 2012;
14. 1 (satu) lembar Surat PPK Daerah provinsi aceh kepada deputi rehab dan rekon BNPB Cq. Dir. Penilaian Kerusakan di Jakarta Nomor 1043/RRPB-BPAA/II/2012 tanggal 23 Juli 2012;
15. 2 (dua) lembar surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Bupati Simeulue tanggal 30 Juli 2012 perihal teguran atas penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kabupaten Simeulue TA 2011;
16. 12 (dua belas) lembar slip penarikan dana senilai Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
17. 54 (lima puluh empat) slip penyetoran pada pihak ketiga pelaksana kegiatan rehab dan rekon senilai Rp2.598.500.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Sebanyak 14 lembar;
18. 2 (dua) lembar Kuitansi pembayaran hutang kepala dinas ke DPPKKD.
19. 14 (empat belas) Bukti pemindah bukuan ke rekening pihak ketiga senilai Rp2.293.586.823,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
20. 13 (tiga belas) lembar slip penyetoran transfer rekening kepada pihak lain yang bukan pelaksana/pihak ke III penyelenggara dana bansos berpola hibah kegiatan rehab rekon pasca bencana tahun anggaran 2011;
21. 1 (satu) eksemplar surat setoran pajak senilai Rp286.845.580,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);

Hal. 65 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 2 (dua) lembar Surat setoran bukan pajak senilai Rp201.786.509,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah);
23. 1 (satu) lembar Slip penyetoran pengembalian honor a.n Jamal Abdi, SE dan Fauzaty Ibrahim, ST sebanyak 1 (satu) lembar;
24. 13 (tiga belas) eksemplar laporan pertanggungjawaban keuangan Tahun anggaran 2012;
25. 6 (enam) lembar Draf laporan akhir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011;
26. 1 (satu) lembar Print-out Rekening koran giro Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Nomor 0003523-01-000311-30-7;
Dikembalikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue;
27. 30 (tiga puluh) lembar uang tunai kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
28. 150 (seratus lima puluh) lembar uang tunai kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh Nomor 02/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA tanggal 2 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Desember 2016 Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang

Hal. 66 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Maret 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simuelue telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simuelue tanggal 3 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 6 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan pada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simuelue pada tanggal 24 Maret 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 6 April 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya ada lah sebagai berikut:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:
Bahwa Majelis Hakim dalam seluruh pertimbangannya telah menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh, dengan oleh karena itu adalah beralasan untuk mengajukan permohonan Kasasi ini.
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dirasa tidak memenuhi rasa keadilan, dimana sumber dana yang disalahgunakan merupakan dana bantuan bencana alam dan Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tersebut secara berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair dengan alasan Terdakwa tidak bermaksud untuk memperkaya dirinya atau orang lain yakni Ir. Mulyadinsyah, tetapi semua pencairan dana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mempermudah Ir. Mulyadinsyah dalam melakukan kegiatannya sebagai Kepala BPBD Kabupaten Simeulue;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa mengetahui bahwa pencairan yang dilakukannya tidak

Hal. 67 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, atau dilakukan secara melawan hukum. Meskipun tidak memperkaya diri Terdakwa atau Terdakwa tidak memperoleh keuntungan tapi Terdakwa pasti menyadari bahwa perbuatannya akan memperkaya orang lain dan merugikan keuangan negara sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh Nomor 02/PID.SUS/TIPIKOR/ 2017/PT.BNA tanggal 2 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bna tanggal 9 Desember 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, kemudian Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena terdapat cukup alasan dalam Memori Kasasi Penuntut Umum untuk memperberat pidana bagi Terdakwa, yaitu besarnya jumlah kerugian keuangan Negara akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp3.166.194.000,00 (tiga miliar seratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan anggaran yang diselewengkan oleh perbuatan Terdakwa merupakan dana penanggulangan bencana gempa bumi di Kabupaten Simeleu Aceh. Akibat perbuatan Terdakwa rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD Kabupaten Simeleu terhambat sehingga sarana dan fasilitas tidak dapat dinikmati rakyat yang mengalami penderitaan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Ketua Majelis berpendapat seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simuelue tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat Korban bencana dan menyebabkan usaha pemerintah dalam membantu Korban bencana tidak optimal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengakui dan ikut andil mengungkapkan penyimpangan dana bantuan berpola hibah dengan melapor ke BPBA dan BNPB;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simuelue tersebut;

Membatalkan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh Nomor 02/PID.SUS/TIPIKOR/ 2017/PT.BNA tanggal

Hal. 69 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bna tanggal 9 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA DILLI MULYAWAN, S. Pd, bin IKHWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Bupati Simeulue Nomor 361/1736/2010 tanggal 07 April 2010;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bencana Bupati Simeulue Nomor 361/66/2010 tanggal 12 Mei 2010;
 - c. 2 (dua) lembar surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue kepada Gubernur aceh Nomor 361/05/2010 tanggal 23 Agustus 2010 perihal Laporan Pasca Gempa Simeulue tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
 - d. 1 (satu) lembar surat Gubernur Aceh kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 360/56454 tanggal 24 Agustus 2010 hal Mohon Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
 - e. 2 (dua) lembar surat Bupati Simeulue kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 050/3806/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal Mohon Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010.
 - f. 3 (tiga) lembar surat Bupati Simeulue kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 360/4592/2010 tanggal 29 Oktober 2010 perihal Mohon Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi tanggal 07 April dan 09 Mei 2010;
 - g. 3 (tiga) lembar surat Bupati Simeulue kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 361/1766/2010 tanggal 09

Hal. 70 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2010 perihal Laporan Penanggulangan Pasca Gempa Simeulue tanggal 07 April 2010.

- h. 6 (enam) lembar naskah kesepakatan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan pemerintah Kabupaten Simeulue pemerintah aceh tentang Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2011 Nomor MOU.52/BNPB/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 Nomor 324/2011;
- i. 4 (empat) lembar surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor SK.220/BNPB/XII/2011 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah untuk Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2011 tanggal 20 Desember 2011;
- j. 1 (satu) eksemplar surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor SK.221/BNPB/XII/2011 tentang penetapan pejabat pembuat komitmen daerah, bendahara pengeluaran pembantu dan atasan langsung pengelola dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana TA 2011 tanggal 21 Desember 2011;
- k. 3 (tiga) lembar surat pejabat pembuat komitmen kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta tanggal 10 Januari 2012 perihal permintaan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahap I;
- l. 1 (satu) lembar surat pernyataan kepala dinas pelaksana BPBD atas nama Ir.Mulyadinsyah tanggal 27 Juni 2012;
- m. 1 (satu) lembar surat pernyataan bendahara pengeluaran pembantu atas nama Indra dili mulyawan tanggal 21 Juni 2012;
- n. 1 (satu) lembar Surat PPK Daerah provinsi aceh kepada deputi rehab dan rekon BNPB Cq. Dir. Penilaian Kerusakan di Jakarta Nomor 1043/RRPB-BPAA/II/2012 tanggal 23 Juli 2012;
- o. 2 (dua) lembar surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Bupati Simeulue tanggal 30 Juli 2012 perihal teguran atas penyimpangan dalam pengelolaan dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kabupaten Simeulue TA 2011;

Hal. 71 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. 12 (dua belas) lembar slip penarikan dana senilai Rp3.143.050.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 lembar;
 - q. 54 (lima puluh empat) slip penyetoran pada pihak ketiga pelaksana kegiatan rehab dan rekon senilai Rp2.598.500.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) Sebanyak 14 lembar;
 - r. 2 (dua) lembar Kuitansi pembayaran hutang kepala dinas ke DPPKKD.
 - s. 14 (empat belas) Bukti pemindah bukuan ke rekening pihak ketiga senilai Rp2.293.586.823,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);
 - t. 13 (tiga belas) lembar slip penyetoran transfer rekening kepada pihak lain yang bukan pelaksana/pihak ke III penyelenggara dana bansos berpola hibah kegiatan rehab rekon pasca bencana tahun anggaran 2011;
 - u. 1 (satu) eksemplar surat setoran pajak senilai Rp286.845.580,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 - v. 2 (dua) lembar Surat setoran bukan pajak senilai Rp201.786.509,00 (dua ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sembilan rupiah);
 - w. 1 (satu) lembar Slip penyetoran pengembalian honor a.n Jamal Abdi, SE dan Fauzaty Ibrahim, ST sebanyak 1 (satu) lembar;
 - x. 13 (tiga belas) eksemplar laporan pertanggungjawaban keuangan Tahun anggaran 2012;
 - y. 6 (enam) lembar Draf laporan akhir kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tahun anggaran 2011;
 - z. 1 (satu) lembar Print-out Rekening koran giro Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Nomor 0003523-01-000311-30-7;
- Dikembalikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simeulue;
- aa. 30 (tiga puluh) lembar uang tunai kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bb. 150 (seratus lima puluh) lembar uang tunai kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H

Ttd/

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti:

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 73 dari 73 hal. Put. No. 1682 K/Pid.Sus/2017